



**PUTUSAN**

**Nomor 2847 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **IRWANDI alias WANDI bin TEPE KAMEL;**  
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Riau);  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/1 November 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Utama Gang Pembangunan RT.001/  
RW.-, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan  
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2847 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI alias WANDI bin TEPE KAMEL bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDI alias WANDI bin TEPE KAMEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa IRWANDI alias WANDI bin TEPE KAMEL sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna oren yang didalamnya terdapat;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil kosong;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk I Chery warna putih beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel didalamnya dengan nomor 08526582 7047;

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 12 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias WANDI bin TEPE KAMEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2847 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRAWAN alias WANDI bin TEPE KAMEL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna oren yang didalamnya terdapat:
    - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
    - 9 (sembilan) bungkus plastik bening kosong;
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek I Chery warna putih beserta 1 (satu) buah kartu Telkomsel didalamnya dengan nomor 085265827047;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN.Rhl, tanggal 12 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2847 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid/2019/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15.a/Akta Pid/2019/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Mei 2019;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 15.a/Akta Pid/2019/PN.Rhl dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi II, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2847 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Mei 2019. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 15.a/Akta Pid/2019/PN.RHl tanggal 21 Juni 2019. Dengan demikian, oleh karena dalam tenggang waktu yang ditentukan Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, dengan pertimbangan:
  - Bahwa sabu/Narkotika Golongan I yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Andi (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Andi yang meminta Terdakwa untuk menjualkan Narkotika tersebut tanpa ada janji dari Andi bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2847 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dari Polisi Sat Narkoba menyatakan bahwa para saksi diperintah oleh atasannya/Kapolsek Bangko untuk menangkap Terdakwa karena ada info bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika yang ada pada Terdakwa saat ditangkap Polisi berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 30 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 12 Februari 2019 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IRWANDI alias WANDI bin TEPE KAMEL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 30 April 2019 yang menguatkan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2847 K/Pid.Sus/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 476/Pid.Sus/2018/ PN.Rhl tanggal 12 Februari 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**  
ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2847 K/Pid.Sus/2019



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)